

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR: 528/PM.00.01/K.SB/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih dan pendaftaran persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dibutuhkan pengawasan pada pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih dan pendaftaran persyaratan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terintegrasi, maka diperlukan struktur serta personil tim fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut dipandang perlu membentuk tim fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 040/RT.02/SB/12/2022, Tanggal 12 Desember 2022;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 3 November 2022;

Menetapkan

: **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.**

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan

Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim yang timbul dari pokja ini.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Membuat, mengelola, mengadministrasikan serta merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan

verifikasi Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- h. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- i. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- j. Anggota yang berasal bagian Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- k. Anggota yang berasal dari bagian Data dan Informasi bertugas menerima, mengolah, menyimpan dan menyerahkan data serta memberikan informasi mengenai pengawasan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan keperluan dan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahapan ini.

KETIGA

- : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 16 Desember 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	ALNI	KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	KOORDINATOR
2	ELLY YANTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
3	NURHAIDA YETTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
4	BENNY AZIZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
5	MUHAMAD KHADAFT	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	NURHAIDA YETTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
7	KARNALIS KAMARUDDIN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	ERIYANTI	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	KETUA
9	MAFRAL	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL KETUA I
10	ANDI BASTIAN	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL KETUA II
11	ROZA MOLINA	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	WAKIL KETUA III

12	NURELIDA	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA	WAKIL KETUA IV
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
13	YONI SYAH PUTRI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	SEKRETARIS
14	DINKA FARISI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS I
15	PUTRI HANDAYANI UTAMI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	WAKIL SEKRETARIS II
VI	ANGGOTA		
16	MAYA RIZKY PERDANA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
17	HENDRIX YONAZ	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
18	RAHMAT AFRIANANDO	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
19	PRIMA NUGRAHA SINAGA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
20	RAHMAD RAMLI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
21	NOVIALDI ZED	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
22	RINTO AMARTA WIGUNA	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
23	DANI YANTANA TARIGAN	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
24	RHOMAIDA AMBARWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
25	WILLY FITRI PRATAMI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
26	LUSI RAHMAWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA

27	RAHMAT HIDAYAT	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
28	SUKRI SALIM	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
29	RIZKI RAHMADHANI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
30	MONICA TRIANI FAIZAL	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
31	DWIYANTI ADESRA PUTRI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
32	CUPRIANTO	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
33	KURNIAWAN PAKPAHAN	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
34	JUNAIDI HARTONI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 16 Desember 2022

